



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP**
Tempat lahir : Bonjeruk
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 08 Bulan / 05 April 2004
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bukit Tinggi RT/RW : 003/013 Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
2. Nama lengkap : **RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI**
Tempat lahir : Lape
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 2004
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bukit Tinggi RT/RW : 001/012 Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP dan Terdakwa II RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP dan Terdakwa II RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Ponska dengan berat 50 Kg per zak;
 - 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan berat 50 Kg per zak;

Dikembalikan Kepada Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan Ak H Hasanuddin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor plat , dengan nomor rangka MH8FD110X1J - 590855 dan nomor mesin E109 - ID - 591301;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor plat EA 2679 HA warna hitam , nomor rangka MH8FD110X1J - 590855 dan nomor mesin E109 - ID - 591301 , atas nama AHMAD BASUNY alamat Rt 21 Rw 05 Kel Kuang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Als Rion AK Sawaludin (Alm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat , dengan nomor rangka MH8BE4DFA6J - 178850 dan nomor mesin E451 - ID - 179473;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor plat DR 3174 BD warna silver hitam , nomor rangka MH8BE4DFA6J - 178850 dan nomor mesin E451 - ID - 179473 , atas nama IDA BAGUS SINDU YANA alamat Pamotan Rw 016 Cakra Timur Kel Cakra Kec Cakranegara – Mataram.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah besi linggis cabut paku (kuku kambing) dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) CM;
- 1 (satu) buah gembok merk GRT TOP SECURITY warna silver berkarat, dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP dan Terdakwa II RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA dan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Gudang Pupuk Milik Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan yang beralamat di Dusun Ketanga Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tanpa seizin Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan berupa 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Ponska dengan berat 50 Kg per zak dan 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan berat 50 Kg per zak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita , Terdakwa I pergi berkunjung kerumah Terdakwa II di Dusun Bukit Tinggi RT/RW : 001/012 Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor Plat DR 3174 BD warna silver hitam, kemudian sesampainya Terdakwa I di rumah milik Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi kerumah teman dari Terdakwa I di Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dan para terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I sekitar pukul 09.30 WITA dengan posisi sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II, kemudian pada saat diperjalanan yaitu saat berada di daerah Kampung Penebis Dusun Aimual Desa Labuhan Kuris, ban dalam belakang sepeda motor tersebut pecah dan akhirnya para terdakwa mampir di bengkel di kampung penebis untuk ganti ban dan sekitar pukul 12.00 Wita karena sudah terlalu siang para terdakwa tidak jadi pergi ke rumah teman dari Terdakwa I Dsn Lab sehingga para terdakwa kembali pulang, kemudian dalam perjalanan pulang, Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa dirinya pernah melihat ada orang memasukkan pupuk jenis NPK Ponska ke dalam sebuah gudang yang berada di pinggir jalan Dusun Ketanga Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencuri pupuk digudang tersebut dan atas ajakan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II mampir di rumah milik Saksi Kaharuddin Als Kahek untuk menawarkan pupuk dengan jenis NPK Ponska yang mana posisi saat itu Terdakwa II yang masuk kerumah milik Saksi Kaharuddin Als Kahek dan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor yang terparkir di gang rumah Saksi Kaharuddin Als Kahek dan selang beberapa saat kemudian ada keluar Terdakwa II dari rumahnya saksi Kaharuddin Als Kahek dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw



kemudian menemui Terdakwa I dan memberitahukan Terdakwa I bahwa Saksi Kaharuddin Als Kahek hendak membeli dua zak pupuk dengan jenis NPK Ponska dan selanjutnya para terdakwa pergi menuju gudang pupuk yang para terdakwa incar tersebut dan sesampainya di Gudang tersebut sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa I menyimpan sepeda motor miliknya di depan atau halaman gudang tersebut dan saat itu para terdakwa lihat gudang tersebut terkunci menggunakan gembok yang terpasang dibesi engsel pintu besi, kemudian Terdakwa II mencari besi atau linggis yang bisa di pakai untuk merusak gembok tersebut, sedangkan Terdakwa I berdiam didekat sepeda motor miliknya dan Terdakwa II menemukan sebuah besi linggis jenis linggis kuku kambing yang tersimpan diruangan dekat gudang tersebut kemudian Terdakwa II berdiri di depan pintu gudang dan kemudian Terdakwa I pun berdiri didekat Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II memakai besi linggis tersebut untuk merusak gembok pintu gudang dengan cara memasukan ujung linggis yang lancip ke lubang gembok dan dipaksa tekan ke bawah sehingga terlepas kunci gembok tersebut kemudian oleh Terdakwa II diambil gembok yang telah rusak tersebut dan ditaruh di lantai teras gudang tersebut bersama dengan linggis yang digunakan untuk merusak gembok tersebut kemudian Terdakwa II membuka pintu besi gudang tersebut dan kemudian para terdakwa masuk ke dalam gudang dan setelah para terdakwa berada di dalam gudang para terdakwa melihat ada tumpukan banyak pupuk dengan jenis urea dan tumpukan beberapa zak pupuk dengan jenis NPK Ponska dan kemudian para terdakwa langsung mengambil dan mengangkat 1 (satu) zak berisi pupuk jenis NPK ponska dengan cara para terdakwa angkat berdua dan para terdakwa membawa karung pupuk tersebut keluar dari gudang tersebut dan oleh para terdakwa dinaikkan ke atas sepeda motor milik Terdakwa I dengan posisi disimpan dibagian depan sepeda motor kemudian para terdakwa masuk lagi ke dalam gudang dan mengangkat lagi 1 (satu) zak pupuk NPK Ponska yang diangkat oleh para terdakwa dan para terdakwa bawa keluar dan kemudian dinaikkan kembali diatas sepeda motor milik Terdakwa I dengan posisi disimpan di bagia belakang, setelah itu Terdakwa II menutup pintu gudang dan memasang gembok di tempat semula dengan cara ditekan gembok tersebut sehingga besi gembok masuk ke dalam lubangnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari gudang tersebut dengan posisi Terdakwa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk dibelakang diatas pupuk tersebut dan para terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Kaharuddin Als Kahek dan oleh Saksi Kaharuddin Als Kahek, pupuk tersebut terjual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) untuk seluruhnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Kaharuddin Als Kahek hendak kembali membeli pupuk dengan jenis urea dan membutuhkan pupuk sebanyak lima zak dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kembali mengambil pupuk di gudang tersebut dan Terdakwa I pun juga menerima ajakan Terdakwa II tersebut sehingga sekitar pukul 15.30 WITA para terdakwa pergi menuju ke gudang tempat penyimpanan pupuk tersebut, namun karena Saksi Kaharuddin Als Kahek butuh lima zak, maka Terdakwa II mampir dirumah paman dari Terdakwa II yaitu Saksi Supriyanto Als Riok di Kampung Keban Nyamung Dusun Bukit Tinggi Desa Dete Kecamatan Lape untuk meminjam sepeda motor milik pamannya tersebut yaitu suzuki shogun warna hitam tanpa plat nomor dan kemudian para terdakwa masing-masing pergi menuju gudang tersebut menggunakan sepeda motor yang mereka bawa sesampainya di gudang tersebut kondisi pintu gudang tersebut pada bagian gemboknya dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa II melepas gemboknya di besi engselnya dan di taruh di lantai teras dan kemudian para terdakwa masuk ke dalam gudang selanjutnya para terdakwa langsung mengangkat satu zak pupuk di tumpukan pupuk dengan jenis urea dengan cara para terdakwa angkat bersama sama dan dibawa keluar untuk naikan di atas sepeda motor milik Terdakwa I dibagian depan dan para terdakwa masuk kembali ke dalam gudang lagi dan mengangkat satu zak lagi dan di bawa keluar dan pas saat para terdakwa mau naikan ke atas sepeda motor milik Terdakwa I di bagian belakang perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan selaku pemilik gudang pupuk tersebut dan kemudian Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan menyuruh para terdakwa untuk kembali mengembalikan pupu-pupuk yang sudah berada disepeda motor milik Terdakwa I tersebut kedalam gudang pupuk miliknya dikarenakan para terdakwa mengambil pupuk tersebut tanpa seizin Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan sehingga Para Terdakwa mengangkat kembali pupuk-pupuk tersebut ke dalam gudang dan pas saat para terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak keluar gudang Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan menutup pintu dari luar dan akan mengunci para terdakwa dengan maksud hendak mengamankan para terdakwa sehingga para terdakwa mendorong keras pintu tersebut sehingga bisa terbuka setengah dan para terdakwa langsung keluar dan naik sepeda motor dan langsung lari;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IQBAL ANGGERYAWAN ALS AWAN AK H HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami;
- Bahwa pencurian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 wita di gudang bekas penggilingan padi milik sdr H BADO (alm) di pinggir jalan Dsn Ketanga Ds Lab Kuris Kec Lape Kab Sumbawa;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Ponska dengan berat 50 Kg per zak dan 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan berat 50 Kg per zak;
- Bahwa awalnya saksi saksi melihat para terdakwa itu sama sama mengangkut 1 (satu) zak (karung) pupuk jenis urea di sepeda motor mereka masing masing dan kemudian 2 (dua) zak (karung) pupuk tersebut telah di kembalikan ke dalam gudang, dan saat di dalam gudang sempat saksi menutup pintu besi gudang, namun para terdakwa itu sempat melawan dengan cara mendorong pintu besi sehingga keduanya dapat keluar dan melarikan diri dengan sepeda motornya dan setelah itu saksi sempat mengejar keduanya dengan sepeda motor saksi dan akhirnya saksi dapat menangkap salah satu dari mereka dan kemudian saksi bawa dan amankan kerumah kepala dusun Aimual Ds Lab Kuris Kec Lape;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi periksa pupuk yang disimpan di dalam gudang tersebut ternyata ada hilang 2 (dua) zak (Karung) pupuk NPK Ponska milik saksi;
- Bahwa gembok di pintu besi di gudang tersebut telah rusak dan kemudian saksi temukan ada besi linggis di bawah dekat pintu besi tersebut, sehingga menurut saksi bahwa para terdakwa masuk dengan cara mencongkel atau merusak gembok dengan menggunakan besi linggis tersebut;
- Bahwa harga dari pupuk jenis urea yaitu saksi beli seharga Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan untuk pupuk NPK Ponska saksi beli seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pupuk milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian dan saksi membeli pupuk NPK Ponska hasil curian dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wita dirumah saksi di Rt 002 Rw 011 Dsn Bukit Tinggi Ds Dete Kec Lape Kab Sumbawa;
- Bahwa saksi membeli pupuk NPK Ponska tersebut dari seorang Terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI;
- Bahwa pupuk NPK Ponska yang saksi beli dari terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI sebanyak 2 (dua) zak/karung , dimana harga perzaknya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dari 2 (dua) zak/karung tersebut saksi bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI membawa 2 (dua) zak/karung pupuk NPK Ponska kerumah saksi tersebut di angkut menggunakan sepeda motor suzuki smash warna hitam tanpa ada nomor platnya dan saksi tidak tahu siapakah pemilik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang di bawa oleh terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI tersebut dan pupuk di bawa dengan cara satu zak di tengah dan satu zaknya lagi di belakang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rahmad Riyan Hidayat mengatakan sebelum saksi membayar pupuk tersebut kalau dirinya di suruh oleh bosnya untuk menjual pupuk tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perzaknya dan siapa nama bosnya tidak di jelaskan kepada saksi;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI apakah pupuk yang dijualnya tersebut barang hasil curian dan di jelaskan sama sekali bukan;
- Bahwa alasan saksi membeli pupuk tersebut karena kebetulan saksi juga lagi perlu pupuk untuk persiapan tanam padi sehingga saksi mau membeli pupuk tersebut yaitu saksi butuh 2 (dua) zak saja .dan saat itu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menjelaskan kalau dirinya yang akan mengantar pupuk tersebut kerumah saksi dan selang setengah jam kemudian atau jam 13.00 Wita ada kembali lagi terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI dengan membawa 2 (dua) zak/karung pupuk NPK Ponska tersebut sepeda motor yaitu suzuki smash warna hitam tanpa ada nomor platnya;
- Bahwa setelah saksi bayar pupuk NPK ponska tersebut , terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menawarkan saksi lagi apakah mau saksi membeli pupuk jenis Urea, dimana terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menjelaskan kalau bosnya juga menyuruh sdr RIAN untuk menjual pupuk jenis Urea juga dengan harga sama yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perzak dan saksi juga sempat bertanya apakah pupuk Urea itu bukan hasil curian dan di jelaskan bahwa sama sekali bukan pupuk urea hasil curia dan atas tawaran dari terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI tersebut dan kebetulan saksi juga belum ada stok pupuk urea di rumah yang akan saksi pakai untuk musim tanam padi sehingga saksi mau membelinya dan saksi jelaskan kalau saksi butuh sekitar 4 (empat) zak pupuk urea;
- Bahwa harga di pengecer resmi baik pupuk jenis urea maupun jenis NPK ponska adalah sama yaitu Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPRIYANTO ALS RION AK SAWALUDIN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI meminjam sepeda motor saksi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wita di rumah saksi di Rt 001 Rw 012 Dsn Bukit Tinggi Ds Dete kec Lape Kab Sumbawa;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SHOGUN warna Hitam tanpa nopol dengan nomor mesin E109-ID-591301 dan no rangka MH8FD110XIJ-590855 atas nama pada STNK yaitu AHMAD BASUNI adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI meminjam sepeda motor saya, terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI mengatakan untuk mengangkut pupuk milik saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan pada saat tersebut keponakan saksi terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI datang bersama dengan satu orang temannya yaitu terdakwa MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP yang beralamat di Dsn Bukit Tinggi Ds Dete Kec Lape yang mana sebelumnya terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI tidak pernah meminjam sepeda motor milik saksi, tumben pada hari itu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI datang kerumah dan meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.45 wita saksi mendengar kabar dari warga bahwa terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memakai sepeda motor milik saksi untuk melakukan pencurian pupuk. mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama dengan teman saksi pergi mencari keberadaan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI akan tetapi sampai dengan jam 22.00 wita saksi tidak menemukannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi dipergunakan untuk mengangkut pupuk hasil curian karena saat izin hanya bilang untuk mengangkut pupuk milik Saksi Kaharuddin saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pupuk sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita dan yang kedua di hari yang sama sekitar jam 15.30 wita akan tetapi pada saat terdakwa melakukan yang kedua kalinya terdakwa ketahuan dan belum sempat membawa pupuknya dan terdakwa melakukan pencurian tersebut di Gudang di pinggir jalan di Dsn Ketanga Ds Lab Kuris Kec Lape Kab Sumbawa.
- Bahwa untuk yang pertama hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa dan terdakwa II mencuri pupuk jenis NPK Ponska sebanyak 2 (dua) zak, sedangkan untuk yang kedua sekitar jam 15.30 wita, terdakwa Bersama terdakwa II mencuri pupuk jenis urea sebanyak 2 (dua) zak, namun belum sempat terdakwa bawa terdakwa telah ketahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang merusak kunci gembok pintu gudang menggunakan besi linggis yang ditemukan oleh terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI di belakang pintu di ruangan samping gudang, Terdakwa sempat melihat bagaimana caranya terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI merusak gembok yang ada di pintu besi gudang tersebut yaitu dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memasukkan besi lancip linggis ke dalam sela gembok dan di paksa tekan ke bawah sehingga terlepas dari lubang gembok dan kemudian terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membuka pintu besi dan kemudian terdakwa lihat ada tumpukan pupuk urea lumayan banyak, dan ada sebagian pupuk NPK Ponska dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI sama sama mengangkat satu zak pupuk NPK Ponska ke luar gudang dan kemudian masuk lagi dan mengambil satu zak pupuk NPK Ponska lagi, Di luar atau halaman gudang, kemudian



terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menaikkan satu zak pupuk NPK Ponska diatas sepeda motor SMASH warna hitam milik Terdakwa dengan posisi 1 zak di atas jok belakang dan 1 zak di taruh di bagian depan, setelah itu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa di gonceng dan duduk dibelakang diatas pupuk tersebut , Setelah itu terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menuju kerumah sdr KAHAR Dsn Bukit tinggi Ds Dete dikarenakan sebelum kami mencuri pupuk tersebut, kami sempat mampir dirumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) apa mau beli Pupuk?? dan saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) mengatakan mau sih. sedangkan terdakwa tidak ikut kerumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa nunggu di tanggul iriggasi dekat rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) , Dan setelah terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menjual pupuk tersebut ke rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menemui terdakwa di tanggul , terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberitahu terdakwa kalau pupuk tersebut di bayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau perzak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut dibagi dua yaitu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberi bagian terdakwa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , yang mana uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk belanja membeli rokok dan jajan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pupuk tersebut dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Bahwa terdakwa melakukan pencurian pupuk sebanyak 2 kali , yang pertama terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 11 Desember



2022 sekitar pukul 12.30 wita dan yang kedua di hari yang sama sekitar jam 15.30 wita akan tetapi pada saat terdakwa melakukan yang kedua kalinya terdakwa ketahuan dan belum sempat membawa pupuknya dan terdakwa melakukan pencurian tersebut di Gudang di pinggir jalan di Dsn Ketanga Ds Lab Kuris Kec Lape Kab Sumbawa;

- Bahwa untuk yang pertama hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa dan terdakwa II mencuri pupuk jenis NPK Ponska sebanyak 2 (dua) zak, sedangkan untuk yang kedua sekitar jam 15.30 wita, terdakwa Bersama terdakwa II mencuri pupuk jenis urea sebanyak 2 (dua) zak, namun belum sempat terdakwa bawa terdakwa telah ketahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa yang merusak kunci gembok pintu gudang menggunakan linggis yang terdakwa temukan di belakang pintu di ruangan samping gudang, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP mengambil 2 zak pupuk jenis NPK Ponska dan terdakwa naikan diatas sepeda motor SMASH warna hitam milik terdakwa MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP dengan posisi 1 zak dijok belakang dan 1 zak terdakwa taruh di bagian depan, setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP duduk dibelakang diatas pupuk tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa merusak kunci gemboknya adalah terdakwa masukkan besi lancip linggis ke dalam sela gembok dan terdakwa paksa tekan ke bawah sehingga terlepas dari lubang gembok dan kemudian terdakwa yang membuka pintu besi dan kemudian terdakwa lihat ada tumpukan pupuk urea lumayan banyak, dan ada sebagian pupuk NPK Ponska dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP sama sama mengangkat satu zak pupuk NPK Ponska ke luar gudang dan kemudian masuk lagi dan mengambil satu zak pupuk NPK Ponska lagi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP menuju kerumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) di Dsn Bukit tinggi Ds Dete untuk dijual dikarenakan sebelum terdakwa mencuri pupuk tersebut terdakwa sudah menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) ingin membeli pupuk tersebut dan selanjutnya harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah berhasil mengambil pupuk sebelumnya dan berhasil menjualnya kemudian sempat terdakwa memberitahu terdakwa MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP kalau saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) juga mau beli pupuk urea dan butuh 5 zak dan terdakwa mengajak terdakwa MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP lagi untuk kembali mencuri di gudang pinggir jalan Dsn Ketanga Ds Lab kuris , mumpung saat itu belum sore dan terdakwa MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP juga menerima ajakan terdakwa sehingga akhirnya sekitar jam 15.00 Wita kami berdua pergi menuju ke gudang tempat penyimpanan pupuk yang kami curi tersebut, namun karena saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) butuh lima zak , sehingga di jalan terdakwa mampir dirumah paman terdakwa saksi SUPRIYANTO ALS RION AK SAWALUDDIN di kampung keban nyamung Dsn Bukittinggi Ds Dete Kec Lape untuk meminjam sepeda motor milik paman terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa beralasan meminjam sepeda motor paman terdakwa yaitu suzuki shogun warna hitam adalah mau mengantar pupuknya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pupuk tersebut dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Ponska dengan berat 50 Kg per zak;
- 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan berat 50 Kg per zak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat , dengan nomor rangka MH8BE4DFA6J - 178850 dan nomor mesin E451 - ID - 179473;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor plat DR 3174 BD warna silver hitam , nomor rangka MH8BE4DFA6J - 178850 dan nomor mesin E451 - ID - 179473 , atas nama IDA BAGUS SINDU YANA alamat Pamotan Rw 016 Cakra Timur Kel Cakra Kec Cakranegara – Mataram;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor plat , dengan nomor rangka MH8FD110X1J - 590855 dan nomor mesin E109 - ID – 591301;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor plat EA 2679 HA warna hitam , nomor rangka MH8FD110X1J - 590855 dan nomor mesin E109 - ID - 591301 , atas nama AHMAD BASUNY alamat Rt 21 Rw 05 Kel Kuang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah besi linggis cabut paku (kuku kambing) dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) CM;
- 1 (satu) buah gembok merk GRT TOP SECURITY warna silver berkarat, dalam keadaan rusak;

Barang bukti mana telah disita melalui penetapan Penetapan Izin Penyitaan dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita , Pencurian pertama terdakwa dan terdakwa II mencuri pupuk jenis NPK Ponska sebanyak 2 (dua) zak , sedangkan untuk yang kedua sekitar jam 15.30 wita, terdakwa Bersama terdakwa II mencuri pupuk jenis urea sebanyak 2 (dua) zak, namun belum sempat terdakwa bawa terdakwa telah ketahuan pemiliknya;
- terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang merusak kunci gembok pintu gudang menggunakan besi linggis yang ditemukan oleh terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI di belakang pintu di ruangan samping gudang , Terdakwa sempat melihat bagaimana caranya terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI merusak gembok yang ada di pintu besi gudang tersebut yaitu dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memasukkan besi lancip linggis ke dalam sela gembok dan di paksa tekan ke bawah sehingga terlepas dari lubang gembok dan kemudian terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membuka pintu besi dan kemudian terdakwa lihat ada tumpukan pupuk urea lumayan banyak , dan ada sebagian pupuk NPK Ponska dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw



selanjutnya terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI sama sama mengangkat satu zak pupuk NPK Ponska ke luar gudang dan kemudian masuk lagi dan mengambil satu zak pupuk NPK Ponska lagi , Di luar atau halaman gudang , kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menaikkan satu zak pupuk NPK Ponska diatas sepeda motor SMASH warna hitam milik Terdakwa dengan posisi 1 zak di atas jok belakang dan 1 zak di taruh di bagian depan, setelah itu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa di gonceng dan duduk dibelakang diatas pupuk tersebut , Setelah itu terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menuju kerumah sdr KAHAR Dsn Bukit tinggi Ds Dete dikarenakan sebelum kami mencuri pupuk tersebut, kami sempat mampir dirumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) apa mau beli Pupuk?? dan saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) mengatakan mau sih. sedangkan terdakwa tidak ikut kerumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa nunggu di tanggul iriggasi dekat rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) , Dan setelah terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menjual pupuk tersebut ke rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menemui terdakwa di tanggul , terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberitahu terdakwa kalau pupuk tersebut di bayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau perzak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut dibagi dua yaitu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberi bagian terdakwa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , yang mana uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk belanja membeli rokok dan jajan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pupuk tersebut dari pemiliknya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa I MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP dan terdakwa II RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI sebagai para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri para terdakwa maka menurut hukum para terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita , Pencurian pertama terdakwa dan terdakwa II mencuri pupuk jenis NPK Ponska sebanyak 2 (dua) zak , sedangkan untuk yang kedua sekitar jam 15.30 wita, terdakwa Bersama terdakwa II mencuri pupuk jenis urea sebanyak 2 (dua) zak, namun belum sempat terdakwa bawa terdakwa telah ketahuan pemiliknya;
- terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang merusak kunci gembok pintu gudang menggunakan besi linggis yang ditemukan oleh terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI di belakang pintu di ruangan samping gudang , Terdakwa sempat melihat bagaimana caranya terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI merusak gembok yang ada di pintu besi gudang tersebut yaitu dnegan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memasukkan besi lancip linggis ke dalam sela gembok dan di paksa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tekan ke bawah sehingga terlepas dari lubang gembok dan kemudian terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membuka pintu besi dan kemudian terdakwa lihat ada tumpukan pupuk urea lumayan banyak , dan ada sebagian pupuk NPK Ponska dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI sama sama mengangkat satu zak pupuk NPK Ponska ke luar gudang dan kemudian masuk lagi dan mengambil satu zak pupuk NPK Ponska lagi , Di luar atau halaman gudang , kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menaikkan satu zak pupuk NPK Ponska diatas sepeda motor SMASH warna hitam milik Terdakwa dengan posisi 1 zak di atas jok belakang dan 1 zak di taruh di bagian depan, setelah itu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa di gonceng dan duduk dibelakang diatas pupuk tersebut , Setelah itu terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menuju kerumah sdr KAHAR Dsn Bukit tinggi Ds Dete dikarenakan sebelum kami mencuri pupuk tersebut, kami sempat mampir dirumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) apa mau beli Pupuk?? dan saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) mengatakan mau sih. sedangkan terdakwa tidak ikut kerumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa nunggu di tanggul iriggasi dekat rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) , Dan setelah terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menjual pupuk tersebut ke rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menemui terdakwa di tanggul , terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberitahu terdakwa kalau pupuk tersebut di bayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau perzak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut dibagi dua yaitu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberi bagian terdakwa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , yang mana uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk belanja membeli rokok dan jajan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pupuk tersebut dari pemiliknya;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis

Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita , Pencurian pertama terdakwa dan terdakwa II mencuri pupuk jenis NPK Ponska sebanyak 2 (dua) zak , sedangkan untuk yang kedua sekitar jam 15.30 wita, terdakwa Bersama terdakwa II mencuri pupuk jenis urea sebanyak 2 (dua) zak, namun belum sempat terdakwa bawa terdakwa telah ketahuan pemiliknya;
- terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang merusak kunci gembok pintu gudang menggunakan besi linggis yang ditemukan oleh terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI di belakang pintu di ruangan samping gudang , Terdakwa sempat melihat bagaimana caranya terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI merusak gembok yang ada di pintu besi gudang tersebut yaitu dnegan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memasukkan besi lancip linggis ke dalam sela gembok dan di paksa tekan ke bawah sehingga terlepas dari lubang gembok dan kemudian terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membuka pintu besi dan kemudian terdakwa lihat ada tumpukan pupuk urea lumayan banyak , dan ada sebagian pupuk NPK Ponska dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI sama sama mengangkat satu zak pupuk NPK Ponska ke luar gudang dan kemudian masuk lagi dan mengambil satu zak pupuk NPK Ponska lagi , Di luar atau halaman gudang , kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menaikkan satu zak pupuk NPK Ponska diatas sepeda motor SMASH warna hitam milik Terdakwa dengan posisi 1 zak di atas jok belakang dan 1 zak di taruh di bagian depan, setelah itu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



membawa sepeda motor sedangkan terdakwa di gonceng dan duduk dibelakang diatas pupuk tersebut , Setelah itu terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menuju kerumah sdr KAHAR Dsn Bukit tinggi Ds Dete dikarenakan sebelum kami mencuri pupuk tersebut, kami sempat mampir dirumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) apa mau beli Pupuk?? dan saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) mengatakan mau sih. sedangkan terdakwa tidak ikut kerumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa nunggu di tanggul iriggasi dekat rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) , Dan setelah terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menjual pupuk tersebut ke rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menemui terdakwa di tanggul , terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberitahu terdakwa kalau pupuk tersebut di bayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau perzak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut dibagi dua yaitu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberi bagian terdakwa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , yang mana uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk belanja membeli rokok dan jajan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pupuk tersebut dari pemiliknya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis

Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sesuatu barang menjadi rusak dan sudah tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan suatu barang dengan menggunakan barang atau benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat dalam adalah masuk dengan melalui lubang yang ada, tetapi bukan melalui tempat orang biasa lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (halaman 105), dijelaskan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita , Pencurian pertama terdakwa dan terdakwa II mencuri pupuk jenis NPK Ponska sebanyak 2 (dua) zak , sedangkan untuk yang kedua sekitar jam 15.30 wita, terdakwa Bersama terdakwa II mencuri pupuk jenis urea sebanyak 2 (dua) zak, namun belum sempat terdakwa bawa terdakwa telah ketahuan pemiliknya;
- terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang merusak kunci gembok pintu gudang menggunakan besi linggis yang ditemukan oleh terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI di belakang pintu di ruangan samping gudang , Terdakwa sempat melihat bagaimana caranya terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI merusak gembok yang ada di pintu besi gudang tersebut yaitu dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memasukkan besi lancip linggis ke dalam sela gembok dan di paksa tekan ke bawah sehingga terlepas dari lubang gembok dan kemudian terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membuka pintu besi dan kemudian terdakwa lihat ada tumpukan pupuk urea lumayan banyak , dan ada sebagian pupuk NPK Ponska dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI sama sama mengangkat satu zak pupuk NPK Ponska ke luar gudang dan kemudian masuk lagi dan mengambil satu zak pupuk NPK Ponska lagi , Di luar atau halaman gudang , kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menaikkan satu zak pupuk NPK Ponska diatas

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor SMASH warna hitam milik Terdakwa dengan posisi 1 zak di atas jok belakang dan 1 zak di taruh di bagian depan, setelah itu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa di gonceng dan duduk dibelakang diatas pupuk tersebut , Setelah itu terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menuju kerumah sdr KAHAR Dsn Bukit tinggi Ds Dete dikarenakan sebelum kami mencuri pupuk tersebut, kami sempat mampir dirumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) apa mau beli Pupuk?? dan saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) mengatakan mau sih. sedangkan terdakwa tidak ikut kerumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa nunggu di tanggul iriggasi dekat rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) , Dan setelah terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menjual pupuk tersebut ke rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menemui terdakwa di tanggul , terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberitahu terdakwa kalau pupuk tersebut di bayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau perzak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pupuk tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis

Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;”

Menimbang bahwa HR mengartikan “perbuatan berlanjut” atau ‘tindakan’ atau *voortgezette handeling* sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualitas yang sama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 wita , Pencurian pertama terdakwa dan terdakwa II mencuri pupuk jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPK Ponska sebanyak 2 (dua) zak , sedangkan untuk yang kedua sekitar jam 15.30 wita, terdakwa Bersama terdakwa II mencuri pupuk jenis urea sebanyak 2 (dua) zak, namun belum sempat terdakwa bawa terdakwa telah ketahuan pemiliknya;

- terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang merusak kunci gembok pintu gudang menggunakan besi linggis yang ditemukan oleh terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI di belakang pintu di ruangan samping gudang , Terdakwa sempat melihat bagaimana caranya terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI merusak gembok yang ada di pintu besi gudang tersebut yaitu dengan cara terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memasukkan besi lancip linggis ke dalam sela gembok dan di paksa tekan ke bawah sehingga terlepas dari lubang gembok dan kemudian terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membuka pintu besi dan kemudian terdakwa lihat ada tumpukan pupuk urea lumayan banyak , dan ada sebagian pupuk NPK Ponska dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI sama sama mengangkat satu zak pupuk NPK Ponska ke luar gudang dan kemudian masuk lagi dan mengambil satu zak pupuk NPK Ponska lagi , Di luar atau halaman gudang , kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menaikkan satu zak pupuk NPK Ponska diatas sepeda motor SMASH warna hitam milik Terdakwa dengan posisi 1 zak di atas jok belakang dan 1 zak di taruh di bagian depan, setelah itu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa di gonceng dan duduk dibelakang diatas pupuk tersebut , Setelah itu terdakwa dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menuju kerumah sdr KAHAR Dsn Bukit tinggi Ds Dete dikarenakan sebelum kami mencuri pupuk tersebut, kami sempat mampir dirumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menanyakan kepada saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) apa mau beli Pupuk?? dan saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) mengatakan mau sih. sedangkan terdakwa tidak ikut kerumah saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa nunggu di tanggul irigasi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) ,
Dan setelah terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menjual pupuk tersebut ke rumahnya saksi KAHARUDDIN ALS KAHEK AK USMAN T (alm) dan terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI menemui terdakwa di tanggul , terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberitahu terdakwa kalau pupuk tersebut di bayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau perzak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut dibagi dua yaitu terdakwa RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI memberi bagian terdakwa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , yang mana uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk belanja membeli rokok dan jajan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pupuk tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi linggis cabut paku (kuku kambing) dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) CM;
- 1 (satu) buah gembok merk GRT TOP SECURITY warna silver berkarat, dalam keadaan rusak;



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat , dengan nomor rangka MH8BE4DFA6J - 178850 dan nomor mesin E451 - ID - 179473;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor plat DR 3174 BD warna silver hitam , nomor rangka MH8BE4DFA6J - 178850 dan nomor mesin E451 - ID - 179473 , atas nama IDA BAGUS SINDU YANA alamat Pamotan Rw 016 Cakra Timur Kel Cakra Kec Cakranegara – Mataram

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Ponska dengan berat 50 Kg per zak;
- 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan berat 50 Kg per zak.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan Ak H Hasanuddin maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada kepada saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan Ak H Hasanuddin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor plat , dengan nomor rangka MH8FD110X1J - 590855 dan nomor mesin E109 - ID – 591301;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor plat EA 2679 HA warna hitam , nomor rangka MH8FD110X1J - 590855 dan nomor mesin E109 - ID - 591301 , atas nama AHMAD BASUNY alamat Rt 21 Rw 05 Kel Kuang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Supriyanto Als Rion AK Sawaludin (Alm) maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada kepada saksi Supriyanto Als Rion AK Sawaludin (Alm);



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui perbutaannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP dan terdakwa II RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I MUHAMMAD ARPAN NASIP ALS ARMAN AK NURALIP terdakwa II RAHMAD RIYAN HIDAYAT ALS RIAN AK SUPARDI dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Ponska dengan berat 50 Kg per zak;
 - 2 (dua) zak (karung) pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea dengan berat 50 Kg per zak.

Dikembalikan Kepada Saksi Iqbal Anggeryawan Als Awan Ak H Hasanuddin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor plat , dengan nomor rangka MH8FD110X1J - 590855 dan nomor mesin E109 - ID – 591301;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor plat EA 2679 HA warna hitam , nomor rangka MH8FD110X1J - 590855 dan nomor mesin E109 - ID - 591301 , atas nama AHMAD BASUNY alamat Rt 21 Rw 05 Kel Kuang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan Kepada Saksi Supriyanto Als Rion AK Sawaludin (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor plat , dengan nomor rangka MH8BE4DFA6J - 178850 dan nomor mesin E451 - ID - 179473;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor plat DR 3174 BD warna silver hitam , nomor rangka MH8BE4DFA6J - 178850 dan nomor mesin E451 - ID - 179473 , atas nama IDA BAGUS SINDU YANA alamat Pamotan Rw 016 Cakra Timur Kel Cakra Kec Cakranegara – Mataram.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah besi linggis cabut paku (kuku kambing) dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) CM;
- 1 (satu) buah gembok merk GRT TOP SECURITY warna silver berkarat, dalam keadaan rusak

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **12 April 2023** oleh **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **NISSA JUNILLA MAHARANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H. **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**

TTD

RENO HANGGARA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

HERI TRIANTO

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29